

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Knalpot Kebisingan Suara Pada Kendaraan Roda Dua di Kota Makassar

Andi Faika Adelia¹, H. Zainuddin², Syamsul Alam³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: adeliafaika@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot bising pada kendaraan roda dua di Kota Makassar dengan menitikberatkan pada upaya preventif dan represif yang diterapkan oleh kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan memadukan data primer dan sekunder untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja di lapangan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, seperti substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, dan kesadaran hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang jelas, implementasi penegakan hukum masih menemui kendala berupa budaya modifikasi kendaraan yang dianggap gaya hidup, keterbatasan sumber daya aparat, serta sanksi yang belum konsisten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum memerlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, profesionalisme aparat, dan penyediaan sarana yang memadai. Rekomendasi penelitian ini antara lain pengawasan yang konsisten, edukasi hukum kepada masyarakat, serta penjatuhan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Knalpot Bising, Kesadaran, Hukum

Abstract:

This study examines the implementation of law enforcement against noisy exhaust violations on two-wheeled vehicles in Makassar City, focusing on preventive and repressive measures applied by the police. Using empirical legal research, the study explores how law is enforced in practice and the factors influencing its effectiveness, including legal substance, law enforcement officers, facilities, and public legal awareness. Findings indicate that although the regulatory framework is clear, law enforcement remains weak due to cultural acceptance of vehicle modification, limited resources, and inconsistent sanctions. The study concludes that effective law enforcement requires strengthening community legal awareness, improving police professionalism, and providing adequate facilities. Recommendations include consistent monitoring, legal education, and firm sanctions to create deterrence effects and maintain public order.

Keywords: law enforcement; traffic law; noisy exhaust; criminal law; legal awareness.

A. PENDAHULUAN

Fenomena penggunaan knalpot bising pada kendaraan roda dua telah menjadi salah satu problematika sosial dan hukum di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Kota Makassar. Kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak standar menghasilkan suara dengan intensitas tinggi yang menimbulkan gangguan kenyamanan, keresahan masyarakat, bahkan berpotensi mengganggu kesehatan publik.¹ Bagi sebagian kalangan, terutama anak muda dan komunitas motor, knalpot bising dipandang sebagai bagian dari gaya hidup atau simbol status sosial. Namun dari perspektif hukum, penggunaan knalpot bising jelas merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) secara tegas mewajibkan setiap kendaraan bermotor memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk ambang batas kebisingan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 juga telah mengatur secara rinci mengenai batas maksimum tingkat kebisingan kendaraan bermotor sesuai kategori. Dengan demikian, keberadaan knalpot bising pada dasarnya adalah bentuk pelanggaran hukum positif yang berlaku di Indonesia.² Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut masih sering terjadi, bahkan cenderung meningkat setiap tahun.

Data Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat ribuan kasus pelanggaran knalpot bising yang ditindak. Aparat kepolisian telah berupaya melakukan razia, penyitaan knalpot, hingga penindakan melalui tilang. Meskipun demikian, angka pelanggaran tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan aparat telah ada, efektivitas penegakan hukum terhadap knalpot bising masih rendah.³

Dalam teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur

¹ Ali, Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009.

³ Polrestabes Makassar. (2023). *Laporan Tahunan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Makassar Tahun 2023*.

hukum. Substansi hukum terkait dengan kualitas aturan yang berlaku, struktur hukum menyangkut aparat dan lembaga yang menegakkan aturan, sedangkan kultur hukum berkaitan dengan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap hukum.⁴ Jika ditinjau dengan kerangka teori ini, dapat dipahami bahwa regulasi mengenai knalpot bising sebenarnya sudah ada, aparat juga telah melakukan penindakan, tetapi kultur hukum masyarakat belum mendukung kepatuhan terhadap aturan tersebut.

Selain itu, menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yakni faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya.⁵ Dalam kasus knalpot bising, kelemahan utama terlihat pada faktor masyarakat dan budaya. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah, sementara budaya modifikasi kendaraan justru mendorong penggunaan knalpot bising sebagai bentuk ekspresi diri.

Dampak negatif dari penggunaan knalpot bising tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan dan sosial. Menurut pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), paparan kebisingan yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan tidur, stres, hingga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular.⁶ Di lingkungan perkotaan, suara bising kendaraan bermotor sering menjadi salah satu sumber polusi suara utama yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Dengan demikian, persoalan knalpot bising dapat dikategorikan sebagai masalah hukum sekaligus masalah kesehatan masyarakat.

Dari perspektif kriminologi, fenomena ini dapat dilihat sebagai bentuk *delik pelanggaran* yang meskipun dianggap ringan, namun memiliki dampak luas terhadap ketertiban umum. Kriminolog melihat perilaku penggunaan knalpot bising sebagai bentuk *public nuisance*, yaitu tindakan yang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum.⁷ Oleh

⁴ Friedman, Lawrence M. (2001). *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company.

⁵ Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

⁶ World Health Organization (WHO). (2018). *Environmental Noise Guidelines for the European Region*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

⁷ Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

sebab itu, penting bagi hukum untuk hadir secara efektif agar dapat mengendalikan perilaku masyarakat dan melindungi kepentingan umum.

Permasalahan mendasar dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran knalpot bising di Kota Makassar, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Dengan merumuskan dua fokus utama ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas hukum lalu lintas dalam mengatasi persoalan knalpot bising.

Pertama, implementasi penegakan hukum akan dianalisis untuk mengetahui bagaimana aparat kepolisian menerapkan peraturan perundang-undangan, baik melalui pendekatan preventif maupun represif. Analisis ini penting untuk melihat sejauh mana hukum mampu dijalankan sesuai fungsinya sebagai alat pengendali sosial (*social control*).⁸

Kedua, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum juga perlu ditelaah. Penelitian ini menekankan bahwa faktor internal maupun eksternal, baik dari sisi regulasi, aparat, maupun masyarakat, memiliki peranan penting dalam menentukan apakah penegakan hukum dapat berjalan efektif atau tidak. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan dianalisis secara mendalam untuk menemukan akar permasalahan dan sekaligus memberikan rekomendasi solusi.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai teks peraturan (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik sosial (*law in action*). Dengan pendekatan empiris, penelitian ini akan menelaah sejauh mana implementasi hukum dapat berjalan efektif di tengah dinamika sosial masyarakat perkotaan, khususnya dalam kasus pelanggaran penggunaan knalpot bising.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini tidak hanya bersifat akademik, melainkan juga praktis. Dari sisi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian penegakan hukum lalu lintas. Dari sisi praktis,

⁸ Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁹ Setiadi, Eko. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Aturan Lalu Lintas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 457–476.

penelitian ini memberikan masukan kepada aparat kepolisian, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas untuk bersama-sama mencari solusi dalam menanggulangi persoalan knalpot bising di Kota Makassar.¹⁰

Berdasarkan kalimat-kalimat di atas, maka saya merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Pertama, bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot bising pada kendaraan roda dua di Kota Makassar. Kedua, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot bising pada kendaraan roda dua di Kota Makassar.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang dalam literatur sering disebut sebagai penelitian law in action. Fokus dari pendekatan ini adalah mengamati bagaimana ketentuan hukum yang berlaku (das sollen) diimplementasikan dalam realitas sosial (das sein). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya terbatas pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan juga menguji sejauh mana peraturan tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum serta sejauh mana masyarakat mematuhi.

Pendekatan empiris dipandang relevan karena isu yang menjadi fokus penelitian ini adalah pelanggaran penggunaan knalpot bising pada kendaraan roda dua, yang pada hakikatnya merupakan persoalan hukum sekaligus fenomena sosial. Kajian normatif semata tidak memadai untuk menjelaskan efektivitas penegakan hukum, sebab dalam praktik terdapat kesenjangan antara norma yang berlaku dengan realitas yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan pendekatan empiris agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi penerapan.

¹⁰ Zakaria, Andi. (2021). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Makassar. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 215–236.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Knalpot Bising pada Kendaraan Roda Dua.

Implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot bising di Kota Makassar merupakan kombinasi dari upaya preventif dan represif. Upaya preventif diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan imbauan publik mengenai dampak penggunaan knalpot bising. Upaya ini dilakukan dengan tujuan menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama para pengendara motor, agar mereka memahami bahwa penggunaan knalpot tidak standar bukan sekadar persoalan teknis kendaraan, tetapi juga menyangkut kenyamanan, ketertiban, bahkan kesehatan masyarakat.¹¹ Di sisi lain, upaya represif diwujudkan dalam bentuk tindakan hukum langsung melalui razia kendaraan bermotor, penyitaan knalpot bising, tilang, dan penerapan sanksi sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap pengendara yang mengoperasikan kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dapat dipidana dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000.¹²

Meskipun aparat kepolisian telah melaksanakan razia secara rutin, fenomena pelanggaran knalpot bising masih marak terjadi. Data Polrestabes Makassar menunjukkan adanya ribuan kasus pelanggaran sepanjang tahun 2023, dengan jumlah knalpot bising yang disita mencapai hampir lima ribu unit. Angka tersebut membuktikan bahwa implementasi hukum yang sudah berjalan ternyata belum cukup efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran berulang.¹³

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, kelemahan ini dapat dijelaskan melalui tiga komponen sistem hukum. Pertama, dari sisi substansi hukum,

¹¹ Ali, Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹³ Polrestabes Makassar. (2023). *Laporan Tahunan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Makassar Tahun 2023*. Makassar: Satuan Lalu Lintas.

regulasi yang ada memang sudah memberikan dasar penindakan, tetapi kelemahan terletak pada ringannya sanksi yang ditetapkan. Kedua, dari sisi struktur hukum, aparat telah berupaya melakukan penindakan, namun keterbatasan personel dan sarana membuat kinerjanya tidak maksimal. Ketiga, dari sisi kultur hukum, masih banyak masyarakat yang belum menerima aturan ini sebagai norma yang wajib dipatuhi karena adanya budaya modifikasi kendaraan yang menganggap knalpot bising sebagai bagian dari identitas diri.¹⁴ Fenomena kesenjangan antara norma dan praktik ini menunjukkan adanya perbedaan antara *das sollen* dan *das sein*. Norma hukum telah menetapkan larangan dan sanksi, tetapi realitas sosial memperlihatkan bahwa masyarakat tetap melakukan pelanggaran. Kesenjangan inilah yang mengindikasikan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam implementasi penegakan hukum agar hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengendali sosial.¹⁵

2. Kebijakan Hukum yang Relevan dalam Perlindungan Merek Dagang di Era Digital

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya.¹⁶ Dalam penelitian ini, kelima faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, faktor hukum berkaitan dengan substansi peraturan yang berlaku. Regulasi mengenai knalpot bising sudah tercantum dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 yang menetapkan ambang batas kebisingan. Namun, kelemahan terdapat pada ringannya sanksi yang diatur, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, aturan tidak memberikan pedoman teknis yang jelas mengenai mekanisme pengukuran kebisingan di lapangan. Akibatnya, aparat sering kali menindak pelanggaran berdasarkan penilaian subjektif terhadap suara knalpot tanpa dukungan alat pengukur desibel.¹⁷

¹⁴ Friedman, Lawrence M. (2001). *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company.

¹⁵ Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

¹⁶ Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

¹⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor.

Kedua, faktor penegak hukum berkaitan dengan aparat kepolisian sebagai ujung tombak pelaksanaan aturan. Keterbatasan jumlah personel saat razia dan tidak konsistennya penerapan sanksi membuat efektivitas penindakan menjadi berkurang. Dalam beberapa kasus, terdapat pelanggar yang hanya diberi teguran tanpa dikenakan sanksi tilang, sehingga menimbulkan kesan diskriminasi hukum. Kondisi ini memperlemah kewibawaan hukum di mata masyarakat.¹⁸ Ketiga, faktor sarana atau fasilitas menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum. Tidak tersedianya alat pengukur desibel membuat aparat kesulitan membuktikan secara objektif bahwa sebuah knalpot melanggar ambang batas kebisingan. Keterbatasan anggaran juga membuat kegiatan razia tidak dapat dilakukan secara intensif. Tanpa sarana yang memadai, aparat tidak dapat menjalankan kewenangannya secara optimal.¹⁹

Keempat, faktor masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Makassar masih tergolong rendah. Bagi sebagian besar pengendara, terutama kalangan remaja, knalpot bising dianggap sebagai simbol gaya hidup atau keberanian. Kesadaran hukum yang rendah ini semakin diperburuk oleh kurangnya penyuluhan hukum yang menjangkau semua lapisan masyarakat.²⁰ Kelima, faktor budaya juga memberikan kontribusi terhadap tingginya angka pelanggaran. Dalam komunitas motor, penggunaan knalpot bising sering kali dipandang sebagai bagian dari identitas kelompok. Nilai-nilai budaya semacam ini mendorong masyarakat tetap mempertahankan perilaku melanggar meskipun mereka sudah mengetahui adanya aturan hukum yang melarangnya.²¹

Analisis terhadap kelima faktor tersebut memperlihatkan bahwa persoalan knalpot bising bukan semata-mata persoalan teknis kendaraan, melainkan persoalan multidimensional yang mencakup aspek hukum, kelembagaan, sarana, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum perlu dirancang secara

¹⁸ Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

¹⁹ Muhadjir, Noeng. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

²⁰ Setiadi, Eko. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Aturan Lalu Lintas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 457–476.

²¹ Zakaria, Andi. (2021). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Makassar. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 215–236.

komprehensif dengan melibatkan seluruh faktor tersebut agar implementasinya berjalan lebih efektif.²²

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot bising pada kendaraan roda dua di Kota Makassar, dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan, sementara upaya represif diwujudkan melalui razia, penyitaan, dan pemberian sanksi tilang. Akan tetapi, implementasi tersebut belum berjalan secara optimal karena angka pelanggaran masih tetap tinggi meskipun aparat telah melakukan berbagai tindakan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah berlaku dengan realitas yang terjadi di lapangan.

E. REFERENSI

Ali, Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor.

Polrestabes Makassar. (2023). *Laporan Tahunan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Makassar Tahun 2023*. Makassar: Satuan Lalu Lintas.

Friedman, Lawrence M. (2001). *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company.

Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

²² World Health Organization (WHO). (2018). Environmental Noise Guidelines for the European Region. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

- World Health Organization (WHO). (2018). *Environmental Noise Guidelines for the European Region*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhadjir, Noeng. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Setiadi, Eko. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Aturan Lalu Lintas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 457–476.
- Zakaria, Andi. (2021). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Makassar. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 215–236.